

## Paradigma Filosofis dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Nurul Mutiara Aisyah

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Lampung  
mutiarariyadi09@gmail.com

### ABSTRACT

*This article aims to examine how philosophical perspectives or paradigms define the status and meaning of "victims" in human trafficking crimes, and how these paradigms shape ideal protection models beyond purely instrumental and repressive positive law approaches. This study applies a normative legal research method with a conceptual and philosophical approach. The data is analyzed qualitatively through a process of interpretation and critical evaluation to explore the meaning, values, and paradigms contained in the legal text. It can be concluded that positive law in Indonesia, through the PTPPO Law, has defined victims in a progressive manner, not only as objects of crime but also as legal subject who have rights to be protected and restored. However, ontologically, in the formal process (KUHAP), the position of victims is still often marginalized by the criminal justice mechanism, which prioritizes the perpetrator (offender-oriented). A philosophical analysis of substantive legal constructs reflects high axiological values, namely restorative justice and the protection of human dignity. However, formal legal construct have not fully adopted epistemological values that are empathetic to the trauma of victims, thereby creating the risk of re-victimization. The paradigm underlying this regulation is in tension between the retributive paradigm (imposition of sanctions) and the restorative paradigm (protection and recovery of victims). Therefore, it is recommended that the implementing regulations be clarified to be in line with the philosophical values contained in the PTPPO Law, and that in-depth socialization and training be provided to law enforcement officials regarding the paradigm of victims as subjects who are entitled to a trauma-informed justice process.*

**Keywords:** *philosophical paradigm, victims of human trafficking, protection of victims*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sudut pandang atau paradigma filosofis mendefinisikan status dan makna "korban" dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta bagaimana paradigma tersebut membentuk model perlindungan yang ideal di luar pendekatan hukum positif yang semata-mata instrumentalis dan represif. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan evaluasi kritis untuk menggali makna, nilai, dan paradigma yang terkandung dalam teks hukum. Dapat disimpulkan, bahwa hukum positif di Indonesia melalui UU PTPPO telah mengartikan korban dengan cara yang progresif, tidak hanya sebagai obyek kejahatan tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Namun, secara ontologis, dalam proses formil (KUHAP) posisi korban masih sering terdesak oleh mekanisme peradilan pidana yang lebih mengutamakan pelaku (*offender-oriented*). Analisis filosofis mengenai konstruksi hukum materiil mencerminkan nilai-nilai aksiologis yang tinggi, yakni keadilan restoratif dan perlindungan martabat manusia. Namun, konstruksi hukum formil belum sepenuhnya mengadopsi nilai epistemologi yang empatik terhadap trauma para korban, sehingga dapat menimbulkan risiko *re-victimization*. Paradigma yang mendasari regulasi ini berada dalam

ketegangan antara paradigma retributif (penjatuhan sanksi) dan paradigma restoratif (perlindungan serta pemulihan korban). Oleh karena itu, disarankan dilakukannya penegasan terhadap peraturan pelaksanaan agar selaras dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam UU PTPPO, serta diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang mendalam bagi para penegak hukum mengenai paradigma korban sebagai subjek yang berhak atas proses peradilan yang tidak melukai (*trauma-informed justice*).

**Kata kunci:** paradigma filosofis, korban tppo, perlindungan korban

## PENDAHULUAN

Kejahatan Perdagangan orang merupakan penolakan terhadap posisi hakikat manusia sebagai subjek hukum. Ini menyebabkan masalah kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia untuk berfungsi sebagai makhluk sosial. Tindak kejahatan ini mengambil pendekatan yang sangat tidak berperikemanusiaan, seperti intimidasi, paksaan, penculikan, penipuan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan tujuan untuk prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan ataupun praktik sejenis. Dalam konteks ini, jumlah korban semakin meningkat, mencakup perempuan, anak-anak, dan laki-laki. Perdagangan manusia memiliki jaringan yang sangat luas sehingga dapat mengancam masyarakat, bangsa, dan negara serta norma atau prinsip kehidupan yang didasari pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan dari perdagangan orang meliputi penyalahgunaan seksual, prostitusi, kerja paksa atau pemaksaan dalam perbudakan serta pengambilan organ tubuh manusia. Kejahatan terkait perdagangan orang masih menjadi salah satu masalah paling serius di Indonesia. Kegiatan para pelaku biasanya diawali dengan penipuan mengenai peluang pekerjaan di luar negeri, yang pada akhirnya tidak sesuai harapan para korban. Tindakan ini dilakukan melalui berbagai cara dan para korban pun merasakan kebohongan dari para pelaku.

Perdagangan orang merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat berkaitan dengan perempuan dan anak-anak, dan kejahatan ini bahkan menjangkau batas-batas wilayah dalam satu negara maupun antar negara. Praktik perdagangan orang ini menggunakan berbagai cara yang berbeda, di mana operasi kejahatan menjadi semakin rumit dan sulit untuk memberikan hukuman kepada para pelakunya. Banyak dari mereka yang terjebak dalam perdagangan orang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah dan kurang dalam akses untuk memenuhi kebutuhan serta hak-hak dasar mereka, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan (Gonibala et al., 2025).

Di Indonesia, usaha untuk melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang terwujud melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Peraturan ini dinilai sebagai langkah penting karena tidak hanya berfokus pada aspek hukuman bagi pelaku, tetapi juga menyediakan kerangka yang menyeluruh dalam melindungi dan memulihkan para korban. Mengacu pada informasi dari Pusiknas Bareskrim Polri, pada tahun 2025 ini tercatat setidaknya ada 404 individu yang menjadi korban perdagangan manusia. Data ini diambil dari laman Pusiknas untuk periode mulai Januari hingga 15 Juli 2025. Dari total 404 korban, sebagian besar adalah Perempuan

dengan persentase mencapai 71,03 persen atau 207 individu. Jika dianalisis berdasarkan latar belakang pekerjaan para korban, kelompok mahasiswa adalah yang paling banyak terpengaruh. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat ada 95 mahasiswa yang menjadi korban TPPO. Setelah itu, jumlah korban terbanyak berasal dari pekerja sektor rumah tangga dengan total 42 orang dan karyawan swasta yang berjumlah 57 orang (Data Polro, 2025).

Namun, dibalik perkembangan pada aspek regulasi tersebut, terdapat kesenjangan yang kompleks antara *law in books* (hukum di atas kertas) dan *law in action* (hukum dalam tindakan). Dalam kenyataannya, pengadu yang mengalami keadaan sulit sering kali tidak berada di posisi utama dalam jalur peradilan. Mereka justru rentan untuk mengalami victimisasi berulang (*re-victimization*) akibat mekanisme sistem peradilan pidana yang tetap kaku, mengutamakan pembuktian yang formal, serta kurang memahami dampak terhadap trauma yang mereka rasakan. Kemudian, pertanyaan mendasarpun muncul, bagaimana hukum kini mendefinisikan dan memposisikan para korban? Apakah mereka dipandang entitas yang memiliki martabat, hak untuk berperan, dan perlu mendapatkan pemulihan, ataukah hanya dianggap sebagai benda dalam proses hukum dan alat bukti hidup menangkap pelaku?

Pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya sangat mendasar dan berkaitan dengan filsafat hukum, terutama dalam aspek ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Konstruksi hukum materil (substansi hak-hak para korban) dalam UU PTPPO mungkin telah mencerminkan nilai-nilai yang ideal, namun struktur hukum formil (proses dan prosedur) yang berlandaskan pada KUHP dan regulasi lainnya sering kali tidak sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian.

Ada sejumlah penelitian terdahulu, yang pertama adalah artikel oleh Teli Lestari Gonibala dan rekan-rekannya (2025) berjudul "Pemenuhan Hak Korban TPPO Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial" yang merupakan penelitian empiris yang meneliti pelaksanaan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya berkenaan dengan hak atas pemulangan serta reintegrasi sosial, di Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menyumbang data empiris mengenai perbedaan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan, serta menunjukkan betapa pentingnya reintegrasi sosial sebagai bagian dari pemulihan bagi korban. Selanjutnya, artikel oleh Masrina Yanggolo (2024) yang berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO di Kamboja" fokus utamanya adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja, mencakup mekanisme pemulangan, bantuan hukum, serta peranan pemerintah. Penelitian ini menyajikan perspektif global mengenai perlindungan bagi korban TPPO dan menekankan urgensi koordinasi antar negara dan lembaga dalam proses pemulihan korban. Terakhir, artikel Jurnal oleh Salsabila Dewi Vitasari, dan rekan-rekannya. (2020) dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban TPPO" yang memfokuskan diri pada analisis normatif berkaitan dengan pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para korban TPPO, serta berbagai kendala yang ada dalam penerapannya. Kontribusi dari penelitian ini menyajikan analisis

mendalam mengenai hambatan hukum dan prosedural dalam pemberian restitusi, yang harus diatasi agar pendekatan yang berfokus pada korban dapat terwujud.

Pada ketiga studi tersebut belum secara spesifik membahas paradigma filosofis, seperti hakikat, metode, dan nilai yang mendasari pendekatan yang berfokus *victim-centered* dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan kata lain, ketiga studi sebelumnya belum mengulas tentang bagaimana korban ditempatkan sebagai prioritas dalam hierarki perlindungan hukum. Penelitian ini akan melengkapi dengan analisis filosofis yang mendalam mengenai pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban dan cara memperkuat implementasinya, sekaligus menyoroti kelemahan formil dan materil yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Artikel ini disusun untuk mengeksplorasi paradigma filosofis yang menjadi dasar dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di sistem hukum Indonesia. Melalui analisis terhadap konstruksi hukum baik formil dan materil, penelitian ini berusaha untuk mengungkap apakah kerangka hukum yang ada telah secara konsisten membangun sebuah paradigma yang memposisikan korban sebagai subjek hukum yang dihormati dan dilindungi, ataukah masih terjebak dalam paradigma lama yang bersifat instrumental dan retributif. Diharapkan jawaban atas pertanyaan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adil bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevan dengan isu yang dikaji. Metode penelitian yuridis normatif meliputi penelaahan permasalahan sosial hukum melalui proses analisis yang meliputi peninjauan dan pengujian bahan pustaka yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber informasi hukum utama. Bahan hukum primer yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu. Metode analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk analisis data. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Setelah itu, teknik analisis data deskriptif kualitatif diterapkan pada data. Data yang diolah untuk menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan yang muncul pada isu penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mendefinisikan dan Memposisikan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Positif Indonesia**

Posisi korban yang terkena dampak dalam sebuah kejahatan di dalam kerangka hukum nasional sangat tidak menguntungkan, dan di dalam sistem peradilan pidana, patut dipertanyakan apakah korban hanya dilihat sebagai figure

belaka, bukannya sebagai tokoh utama atau hanya berfungsi sebagai saksi (korban). Dalam hal ini, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian materi yang dialami oleh korban? Seberapa besar kerugian yang dialami oleh keluarga, bahkan oleh negara? Posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan sulit untuk diatasi dari perspektif hukum. Minat kepada hak-hak korban sebenarnya sudah lama kurang mendapat perhatian, tetapi fokus perhatian sering kali lebih tertuju pada bagaimana menghukum pelaku kejahatan, dan hal ini tetap terikat pada fenomena balas dendam semata.

Arif Gosita menjelaskan bahwa korban adalah individu yang menderita secara fisik maupun mental akibat tindakan orang lain yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan kepentingan dan hak asasi mereka yang terdampak (Herman, 2020).

Perundang-undangan Indonesia menjelaskan definisi korban yaitu diantaranya:

- a) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- b) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah: Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Jenis kesengsaraan yang mungkin dialami oleh para korban tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, cedera fisik ataupun mental semata, melainkan juga mencakup penderitaan emosional yang dirasakan oleh para korban. Keluarga juga termasuk dalam pemahaman tentang korban, yakni individu menjadi tanggungan langsung dari korban, dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika memberikan bantuan kepada korban yang tengah dalam keadaan sulit agar tidak terulang menjadi korban lainnya (Ibid).

Perdagangan Orang merujuk pada tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007). Definisi ini merujuk pada unsur-unsur yang mengidentifikasi suatu kejadian sebagai tindak pidana perdagangan orang, dilihat dari tindakan atau modus operandi, metode, dan tujuannya. Dengan kata lain, suatu kejadian perdagangan orang terjadi seperti tawaran pekerjaan dengan janji palsu, yang dilakukan melalui cara tertentu seperti menipu atau memanfaatkan

kondisi ekonomi korban, dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka, contohnya kerja paksa tanpa imbalan atau terlibat dalam pelacuran. Dalam Hal ini, korban diposisikan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU PTPPO yang telah disebutkan sebelumnya mengenai definisi korban.

Pasal 30 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa, "sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya". Dengan demikian, korban tidak hanya dianggap sebagai objek dalam proses hukum, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki martabat serta hak-hak yang diakui dan dijaga secara khusus.

Makna filosofis dari pasal ini, menegaskan bahwa dalam kejahatan seperti perdagangan orang, korban seringkali adalah satu-satunya pihak yang memahami dengan jelas dan menyeluruh kejahatan yang mereka alami. Kejahatan ini bersifat tertutup dan sulit untuk dibuktikan oleh saksi lain. Hal ini juga mencerminkan bahwa para korban perdagangan orang berada dalam posisi yang sangat rentan secara fisik, mental, dan sosial. Memberikan kekuatan pada keterangan mereka adalah suatu bentuk *affirmative action* untuk mengatasi kerentanan tersebut dan memberikan keadilan.

Pasal ini menunjukkan perubahan cara pandang dalam hukum pidana, dari yang semata-mata memfokuskan pada hukuman bagi pelaku, menjadi juga mengedepankan pemulihan dan pemberdayaan bagi korban. Dengan pengakuan yang kuat, posisi tawar korban dalam proses hukum menjadi semakin baik.

Pasal 30 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan dasar hukum utama yang secara jelas mengakui keabsahan kesaksian dari korban. Ini menunjukkan bahwa keterangan dari korban bukan hanya sekedar informasi tambahan, melainkan merupakan bagian esensial dari alat bukti, keterangan tersebut hanya diperlukan satu alat bukti yang sah lainnya untuk menguatkan, dan pasal ini secara hukum mengakui bahwa dalam kejahatan yang tertutup serta kompleks seperti tindak pidana perdagangan orang, korban adalah sumber informasi utama.

Pandangan bahwa korban adalah subjek semakin diperkuat melalui ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan pelaksanaannya. Hak-hak korban diatur secara rinci, termasuk antara lain Hak untuk dilindungi, Hak atas Restitusi dan Kompensasi, Hak atas pemulihan, Hak untuk didampingi serta Hak untuk diperlakukan secara manusiawi.

## **Kontruksi Hukum Formil dan Hukum Materil Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana adalah tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah. Isu yang berkaitan dengan kepentingan korban dalam tindak pidana adalah bagian dari persoalan hak asasi manusia secara umum. Prinsip Universalis yang tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Right* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on*

*Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) mengakui bahwa setiap individu sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang setara tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilawan (*The Universal Declaration of Human Rights*).

Urgensi perlindungan hukum bagi para korban berakar dari pemikiran, bahwa dalam hal ini korban merupakan pihak yang dirugikan saat terjadinya suatu kejahatan, baik dalam bentuk kerugian secara ekonomi, fisik, mental, maupun aspek lainnya. Hanya sedikit hak-hak para korban kejahatan yang diatur dalam undang-undang nasional di negara tertentu. Sejalan dengan perkembangan, saat ini korban tidak hanya sekadar objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi juga harus dilihat sebagai subjek yang memerlukan perlindungan baik secara sosial maupun hukum. Keadilan dan Hak Asasi Manusia berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana yang harus diwujudkan dalam praktik yang nyata.

Perlindungan untuk individu yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang seharusnya tidak hanya bergantung pada pembuktian atas kejahatan yang terjadi, tetapi lebih pada hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi keadaannya seperti sebelum kejahatan berlangsung. Pemulihan dan pengembalian kondisi korban seharusnya diakui, bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan Kembali apa yang hilang akibat kejahatan atau untuk mengembalikan mereka ke situasi yang diinginkan. Namun, fokus utama dalam perlindungan korban kejahatan lebih berada pada upaya pembuktian sebagai saksi atas kejahatan demi menghindari berbagai bentuk ancaman ataupun intimidasi yang mungkin mereka hadapi (Hartadhi, 2022).

Dalam KUHAP, terdapat sejumlah ketentuan yang memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan langsung untuk korban diatur dalam Pasal 98 hingga 101 KUHAP. Pasal-pasal dari Pasal 98 sampai Pasal 101 merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban tindak pidana dalam memperoleh kompensasi atau ganti kerugian. Prosedur bagi korban untuk mendapatkan kompensasi merupakan kombinasi antara kasus perdata dan kasus pidana.

Undang-Undang PTPPO berfokus pada perlindungan bagi korban. Bentuk perlindungan yang terdapat dalam undang-undang ini mencakup restitusi dan rehabilitasi. Salah satu jenis rehabilitasi yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) adalah rehabilitasi kesehatan, yaitu pemulihan dalam kondisi fisik maupun mental ke keadaan semula. Selain itu, terdapat rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan gangguan pada kondisi mental sosial dan mengembalikan fungsi sosial agar dapat menjalankan perannya dengan baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Reintegrasi sosial juga menjadi penting, di mana korban dari tindak pidana perdagangan orang disatukan kembali dengan keluarganya yang dapat memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan bagi korban.

Hukum Materil secara jelas menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana perdagangan orang, terutama dalam Pasal 46 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak mengenai Restitusi, yaitu pembayaran ganti rugi yang diwajibkan bagi pelaku berdasarkan putusan pengadilan,

memberikan jawaban langsung pada pertanyaan awal mengenai “siapa yang harus menanggung kerugian materi”. Hak atas kompensasi, yaitu penggantian kerugian dari pemerintah jika pelaku tidak dapat membayar restitusi. Hak untuk mendapatkan Perlindungan, hak untuk Pemulihan, dan Hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama proses hukum. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindakan perdagangan orang dan eksploitasi diatur dengan jelas serta diancam dengan sanksi. Hal ini menimbulkan efek jera dan berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif.

Hukum formil membuka peluang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak yang telah dijamin. Pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menggambarkan inti dari konstruksi formil yang inovatif. Menyatakan bahwa kesaksian dari korban dapat dianggap cukup jika didukung oleh satu alat bukti tambahan seperti dokumen, saksi lain, atau keterangan dari ahli. Untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai unit yang menyediakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ibid).

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental, serta menyediakan bantuan hukum dan dukungan lainnya kepada korban. Hal ini merupakan implementasi formil dari hak untuk mendapatkan perlindungan. Pemeriksaan melalui Video Conference sesuai dengan Pasal 65 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memungkinkan korban untuk bersaksi tanpa harus berhadapan langsung dengan para pelaku, yang bisa mengurangi trauma tambahan. Selama proses pemeriksaan, korban berhak didampingi oleh seorang ahli untuk memastikan keadaan psikologisnya tetap terjaga. Mekanisme untuk permohonan restitusi dan kompensasi juga diatur dalam hukum formil, yang mengatur langkah-langkah untuk mengajukan restitusi oleh jaksa dalam dakwaannya, atau oleh korban/LPSK kepada pengadilan. Proses ini memastikan bahwa hak materiil korban tidak hanya tertulis, tetapi juga bisa ditegakkan secara hukum.

Struktur hukum yang perlindungan korban kejahatan perdagangan orang di Indonesia berdasarkan pada paradigma yang seimbang dalam ppidanaan, hukum sudah tidak lagi menganggap keadilan sebagai permainan zero-sum game, dimana perhatian pada pada pelaku berarti mengabaikan korban, atau sebaliknya. Justru, hukum membangun sistem yang harmonis antara nilai keadilan dan nilai kemanusiaan, menghukum pelaku merupakan aspek dari keadilan untuk korban dan masyarakat, sedangkan memulihkan korban adalah bagian dari keadilan yang berperikemanusiaan. Ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pertimbangan bahwa upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai luhur, serta komitmen baik di tingkat nasional maupun

internasional untuk melakukan langkah pencegahan sedari awal, penindakan terhadap pelaku, perlindungan bagi korban, dan peningkatan kerjasama.

Terlihat ada suatu nilai yang ingin dilindungi oleh hukum, yaitu keadilan yang mengembalikan Restorative Justice dan kemanusiaan yang memperjuangkan keadilan. Tujuan akhirnya tidak hanya negara yang menunjukkan kedaulatannya dengan menghukum pelaku, tetapi juga memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum, termasuk kepada para korban kejahatan yang paling rentan sekalipun. Namun sayangnya, terdapat kesenjangan antara cita hukum materil yang progresif dengan realitas praktik hukum formil yang masih terjebak dalam pola pikir lama. Struktur hukum materil dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang sangat luhur dan mencerminkan nilai-nilai aksiologis yang maju, dengan nilai keadilan restoratif yang terlihat dalam pengakuan hak-hak korban seperti restitusi, kompensasi, dan pemulihan. Selain itu, nilai perlindungan martabat manusia terwujud melalui definisi korban secara komprehensif dan pengakuan bahwa mereka adalah subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar objek. Dari sudut pandang filsafat hukum, hukum materil ini telah bergerak melampaui paradigma retributif murni.

Secara ontologis (melihat kepada hakikat keberadaan dan proses), KUHP sebagai hukum formil utama masih berfokus pada pelaku *offender oriented*. Mekanisme peradilan pidana dirancang untuk menjawab pertanyaan "apakah pelaku bersalah dan hukuman apa yang layak?", dalam kerangka ini korban hanya berfungsi sebagai saksi bagi negara untuk membuktikan kesalahan pelaku, posisi ini membuat korban secara tidak langsung merasa tertekan. Munculnya *cross-examination* yang agresif, dalam paradigma retributif, seringkali pembelaan pelaku dilakukan dengan cara meruntuhkan kredibilitas saksi korban, korban yang mengalami trauma diinterogasi secara mendalam mengenai detail yang mungkin tidak konsisten akibat trauma, sehingga kesaksiannya dianggap tidak dapat diandalkan. Inilah yang disebut sebagai nilai epistemologi yang kurang empati. Kesaksian korban trauma tetap sah dan diakui di dalam pengadilan, tetapi keabsahannya harus dilindungi dari serangan yang menggunakan standar penilaian yang salah. Hukum tidak hanya menilai kesaksian dari korban, tetapi juga dituntut untuk menilai cara peneliannya sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Indonesia telah memiliki kerangka kerja yang progresif dan berfokus pada pemulihan bagi para korban melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan ini telah memberikan definisi kepada korban secara menyeluruh (meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi) dan mengakui mereka sebagai subjek hukum yang memiliki berbagai hak tertentu, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta perlindungan. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai filosofis keadilan restoratif dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Dari segi hukum formil, terdapat

kesenjangan yang cukup signifikan antara cita hukum materil dan pelaksanaan di pengadilan. KUHAP sebagai tulang punggung dari hukum formil masih mengedepankan perspektif yang berpusat pada pelaku. Hal ini menyebabkan korban sering kali terpinggirkan dan rentan mengalami *re-victimization*. Proses seperti *cross-examination* yang agresif tidak memperhatikan dampak trauma terhadap memori dan kredibilitas korban, sehingga menunjukkan kurangnya nilai-nilai epistemologi yang empatik dalam sistem. Terdapat ketegangan antara paradigma retributif yang dominan dalam proses formil yang berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, dan paradigma restoratif yang diusung oleh hukum materil yang mengutamakan pada pemulihan bagi korban. Pasal 30 UU PTPPO yang memberikan kekuatan pembuktian khusus terhadap pernyataan korban merupakan langkah dan upaya brilian untuk merobohkan paradigma lama, tetapi implementasinya masih terhambat oleh pola pikir dan prosedur lama dalam KUHAP. Pada akhirnya, meskipun kesaksian korban yang mengalami trauma secara hukum dianggap sah dan valid, keabsahannya masih diperdebatkan dalam sebuah sistem peradilan yang belum sepenuhnya memahami atau mengadopsi metode penilaian yang sesuai dengan pengalaman trauma.

## Saran

Penguatan kemampuan aparat penegak hukum perlu dilakukan dengan pelatihan terus-menerus dan mendalam tentang *trauma informed justice*. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang neurobiologi trauma, pengaruhnya terhadap ingatan dan perilaku dari para korban, serta penggunaan teknik pemeriksaan yang penuh empati untuk menghindari terjadinya *re-victimization*. Selain itu, perlu ada sosialisasi yang lebih intensif mengenai filosofi dan penerapan Pasal 30 UU PTPPO agar aparat penegak hukum dapat memahami dan memanfaatkan kekuatan hukum ini secara optimal. Implementasi mekanisme perlindungan untuk saksi dan korban, seperti penggunaan ruang khusus dan video conference, harus menjadi prosedur operasional baku, bukan sekadar pilihan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat mengurangi celah kesenjangan antara hukum materil dan formil, sehingga korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya memperoleh perlindungan dalam tataran teori, tetapi juga benar-benar merasakan keadilan yang memulihkan dan mengedepankan kemanusiaan di setiap tahap proses hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Christianto, Hartadhi. (2022). "Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Keadilan. [Disertasi].
- Sujarwo, Herman. (2020). "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undnagan Indonesia". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, VI(02).

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 411-421 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.10089

Lestari, Teli., Gonibela Ismail., Dian Ekawaty., Mustika Waode. (2025). "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial". *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2).

Soeparman, Parman. (n.d.). The Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, Desember, 10 1948, (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia).

Data Polri: 404 Orang Korban TPPPO Sepanjang 2025, Mayoritas Perempuan diaskes pada tanggal 12 September 2025 pukul 23.00 WIB